



Perbandingan Peranan Wali Nikah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Pakistan

Anggi Egi Anggraini¹, Muhammad Zikri², Ibnu Radwan Siddik Turnip³, Rahmad Efendi⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: anggiegi0221243054@uinsu.ac.id¹, mohammad0221243050@uinsu.ac.id², ibnuradwan@uinsu.ac.id³, rahimadefendi@uinsu.ac.id⁴

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 26 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to compare statutory regulations and judicial considerations regarding the roles of marriage guardians (*wali nikah*) and post-divorce child custody (*hadhanah*) in Indonesia, Malaysia, Egypt, and Pakistan. The analysis focuses on the appointment of substitute guardians in *wali adhal* cases, custody age limits, caregiver eligibility parameters, and the degree of state intervention through religious/Sharia courts. The research uses secondary data sources, consisting of primary and secondary legal materials. Primary legal materials include Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law 1991 (Indonesia), Islamic Family Law Act/State Enactments 1984 (Malaysia), Law No. 100/1985 (Egypt), and the Muslim Family Law Ordinance 1961 (Pakistan), along with relevant court decisions on *wali adhal* and *hadhanah* disputes. Secondary legal materials comprise classical and contemporary fiqh references, Islamic family law books, and peer-reviewed journal articles. Findings show that Indonesia and Malaysia grant broad judicial authority to appoint *wali hakim* when agnatic guardians refuse without Sharia justification and prioritize mothers in early-age custody, while fathers retain child maintenance duties. Egypt applies longer custody limits with judicial discretion grounded in child welfare. Pakistan emphasizes agnatic guardian authority and stricter custody age limits, though recent rulings indicate flexibility when mothers better ensure child safety and stability. The study concludes that jurisprudential and statutory differences shape judicial reasoning and institutional intervention, yet all systems fundamentally uphold family maslahah and child rights protection.

Keywords: marriage guardian, hadhanah, Islamic family law, Comparative Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan normatif dan pertimbangan peradilan mengenai peranan wali nikah dan hadhanah pasca perceraian di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan. Fokus kajian diarahkan pada mekanisme penetapan wali hakim dalam kondisi wali adhal, batas usia hak asuh, parameter kelayakan pengasuh, serta derajat intervensi negara melalui pengadilan agama/syariah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UU No. 1/1974 dan KHI 1991 (Indonesia), Islamic Family Law Act/Enactment 1984 (Malaysia), UU No. 100/1985 (Mesir), serta Muslim Family Law Ordinance 1961 (Pakistan), termasuk putusan pengadilan terkait sengketa wali adhal dan hak asuh anak. Bahan hukum sekunder mencakup literatur fikih, buku hukum keluarga

Islam, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memberi kewenangan luas pada pengadilan dalam penetapan wali hakim dan memprioritaskan ibu sebagai pemegang hadhanah anak usia dini, sementara nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah. Mesir menerapkan batas usia hadhanah lebih panjang dengan diskresi hakim berbasis kesejahteraan anak. Pakistan mempertahankan dominasi wali nasab dan batas usia asuh yang lebih ketat, meski mulai menunjukkan fleksibilitas putusan ketika ibu dinilai lebih mampu menjamin stabilitas dan keselamatan anak. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan basis mazhab dan regulasi membentuk variasi rasio putusan dan pola intervensi kelembagaan, namun seluruh sistem tetap berorientasi pada maslahah keluarga dan perlindungan hak anak.

Kata kunci: wali nikah, hadhanah, hukum keluarga islam, perbandingan hukum.

PENDAHULUAN

Dua aspek penting dalam hukum keluarga yang terus mengalami perkembangan adalah peran wali nikah dan *hadhanah* (pengasuhan anak) pasca perceraian. Wali nikah memiliki peranan sentral dalam keabsahan perkawinan menurut mayoritas mazhab fikih, sementara *hadhanah* menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak setelah putusnya ikatan perkawinan. Kedua isu ini menjadi semakin kompleks ketika diatur dalam sistem hukum nasional yang berbeda-beda, terutama di negara-negara Muslim yang memiliki sejarah hukum, mazhab fikih dominan, dan struktur kelembagaan peradilan yang tidak seragam. Indonesia dan Malaysia, misalnya, mengembangkan sistem hukum keluarga Islam yang telah terkodifikasi dengan kuat dan memberikan peran signifikan kepada pengadilan agama dalam penetapan wali adhal maupun penentuan hak *hadhanah*. Sementara itu, Mesir yang berakar pada mazhab Syafi'i tetapi mengalami pembaruan melalui legislasi modern, memberikan posisi yang lebih kuat kepada ibu dalam pengasuhan anak pada rentang usia yang lebih Panjang (Egypt Law, 1985). Pakistan yang banyak dipengaruhi mazhab Hanafi, mempertahankan model tradisional dalam penetapan wali nikah dan menerapkan batas usia *hadhanah* yang lebih ketat bagi ibu (Rida Maryani, 2025). Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang sama, setiap negara mengembangkan interpretasi dan praktik hukum yang berbeda sesuai konteks sosial dan politiknya.

Keragaman pengaturan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian komparatif yang lebih mendalam guna memahami bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan secara berbeda dalam konteks negara yang berbeda. Selain itu, perkembangan sosial seperti meningkatnya angka perceraian, dinamika peran gender, serta tuntutan perlindungan hak anak semakin menegaskan pentingnya pembahasan mengenai peran wali nikah dan *hadhanah*. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan regulasi dan praktik peradilan memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban pasca perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama tentang pengaturan wali nikah dan *hadhanah* pasca perceraian dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan

Pakistan, selanjutnya apa saja persamaan serta perbedaan yang muncul dari keempat negara tersebut. Pembahasan dalam artikel ini akan diarahkan untuk menganalisis struktur normatif, praktik peradilan, serta pertimbangan hukum yang melatarbelakangi pengambilan keputusan mengenai wali nikah dan *hadhanah*. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana prinsip perlindungan anak sebagai prinsip universal dalam hukum keluarga modern telah diintegrasikan dalam sistem hukum keempat negara tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain yuridis normatif, yang menempatkan norma perundang-undangan dan doktrin hukum sebagai objek utama analisis dalam isu perwalian nikah dan pengasuhan anak pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan meliputi statute approach untuk mengkaji struktur dan hierarki regulasi hukum keluarga Islam, serta pendekatan perbandingan hukum guna membandingkan norma, rasio legis, dan praktik peradilan di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan. Pendekatan komparatif ini diarahkan untuk menilai perbedaan basis mazhab, tingkat kodifikasi, dan pola intervensi pengadilan dalam penetapan wali nikah dan hadhanah. Sumber data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan hukum keluarga Islam dan putusan pengadilan terkait wali adhal serta sengketa hak asuh anak di masing-masing negara. Bahan hukum sekunder meliputi literatur fikih klasik dan kontemporer, buku hukum keluarga Islam, serta artikel jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia syariah, dan sumber referensial pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan klasifikasi tematik berdasarkan isu perwalian nikah dan hadhanah. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui content analysis dan analisis komparatif dengan menelaah rasio legis, pertimbangan hakim, serta interpretasi normatif berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori perlindungan hak anak. Hasil analisis digunakan untuk menjelaskan pola intervensi pengadilan dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan anak pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran wali nikah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan

Wali nikah adalah pihak yang oleh hukum Islam diberi kewenangan untuk mewakili pihak wanita (khususnya perempuan yang belum dewasa atau tidak berstatus *mu'tamad* sendiri) pada prosesi akad nikah. Fungsi wali nikah mencakup, memeriksa kelayakan calon mempelai (nasab, status, halangan hukum), memberikan atau menolak persetujuan nikah, serta menjamin keabsahan akad menurut kriteria syariah yang berlaku di masing-masing tradisi mazhab (Wahbah Azzuhaily, 1985). Dalam kajian perbandingan, beberapa istilah penting muncul berulang: wali nasab (wali dari garis keturunan laki-laki keluarga), wali adhal (wali yang berhak karena tidak ada wali yang lebih afdal), wali hakam (wali pengganti

yang diangkat oleh pengadilan ketika wali asal tidak layak/enggan), serta peran negara/pengadilan agama sebagai penentu bila terjadi sengketa atau ketiadaan wali (Taufiq Efendi, 2022).

1. Indonesia

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pengaturan mengenai wali nikah sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan nasional serta praktik peradilan agama. Peradilan agama memiliki kewenangan penuh terhadap persoalan perkawinan bagi Muslim, sehingga perannya sangat menentukan dalam penyelesaian sengketa wali. Selain itu, kehidupan perkawinan di Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh fatwa, fikih, dan hukum adat yang dalam beberapa kondisi mempermudah maupun mempersulit implementasi norma formal. Wali nasab diakui sebagai wali utama, mengikuti urutan tradisi fikih seperti ayah, kakek, dan saudara laki-laki. Namun, ketika wali nasab menolak tanpa alasan syar'i atau tidak ditemukan, pengadilan agama dapat menetapkan wali hakim sebagai pengganti. Dalam praktik administratif, KUA menjadi ujung tombak pelaksanaan akad nikah, sementara persoalan sengketa diserahkan ke pengadilan (KHI, Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 23 dan 24). Meskipun begitu, ada sejumlah kendala, seperti wali yang menolak menikahkan perempuan dengan alasan pribadi sehingga menghambat hak perempuan untuk menikah. Variasi putusan antar wilayah juga terjadi karena perbedaan interpretasi hakim, ditambah pengaruh adat dan mazhab lokal yang menciptakan praktik yang tidak selalu seragam.

2. Malaysia

Pengaturan wali nikah di Malaysia didasarkan pada Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 dan enactment keluarga Islam di setiap negeri. Meskipun setiap negeri memiliki peraturan tersendiri, substansinya relatif seragam karena mengikuti prinsip syariah yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Pengaturan wali nikah di Malaysia berlandaskan pada sistem hukum keluarga Islam yang terdesentralisasi. Setiap negeri memiliki enactment masing-masing, namun tetap berada dalam kerangka umum syariah nasional (Muhammad Romi, 2025). Mahkamah Syariah menjadi lembaga utama yang menangani perkara perkawinan, termasuk penetapan wali dan pengangkatan wali hakim. Konsep wali nasab dan wali hakim dikenal secara luas, dan aturan mengenai urutan wali serta mekanisme penunjukan wali hakim umumnya dituangkan secara rinci dalam undang-undang negeri. Hal ini menjadikan Malaysia memiliki kejelasan normatif, meski praktiknya berbeda antarnegara bagian. Dalam pendaftaran nikah, pejabat agama negeri berperan besar, dan Mahkamah Syariah dapat bertindak sebagai wali hakim bila wali nasab tidak layak atau tidak hadir. Tantangan yang muncul adalah adanya variasi teknis seperti dokumen, syarat saksi, dan kebijakan administratif antarwilayah. Selain itu, Malaysia sedang bergerak menuju reformasi yang lebih responsif terhadap hak perempuan dan perlindungan anak, sehingga perspektif hak asasi mulai memengaruhi praktik penetapan wali dalam beberapa kasus (Zaleha Kamaruddin, 2015).

3. Mesir

Mesir memiliki tradisi hukum keluarga yang kuat dengan tingkat kodifikasi yang lebih modern dibanding negara mayoritas Muslim lainnya. Sistemnya

dipengaruhi mazhab Syafi'i, namun dipadukan dengan pendekatan legislatif modern sehingga menghasilkan kerangka hukum yang lebih sistematis. Pengadilan perdata dan Mahkamah Syariah berada dalam posisi penting dalam menentukan kelayakan wali dan memastikan keabsahan pernikahan (Mohammad Daud Ali, 1997). Wali nasab tetap diakui, tetapi praktik di Mesir menunjukkan fleksibilitas terutama dalam kasus yang menyangkut hak perempuan. Hakim sering mempertimbangkan kondisi khusus calon mempelai wanita, termasuk keselamatan dan persetujuannya yang nyata. Ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan wali, pengadilan dapat menunjuk wali hakim. Pendekatan modern Mesir tampak melalui penerapan prosedur hukum yang ketat dan legal drafting yang rapi. Meskipun demikian, ada ketegangan antara teks fikih klasik dan nilai-nilai modern, terutama terkait perlindungan perempuan. Namun, banyak putusan pengadilan justru menunjukkan interpretasi yang lebih progresif, menjadikan Mesir memiliki corak hukum keluarga yang lebih adaptif.

4. Pakistan

Di Pakistan, pengaturan wali nikah sangat dipengaruhi fikih Hanafi, yang menjadi dasar penting dalam *Family Laws* dan praktik mahkamah syariah. Tradisi hukum yang berkembang dari warisan kolonial turut membentuk struktur peradilan modern, namun pengaruh budaya komunitas dan otoritas agama lokal tetap kuat. Wali nasab memiliki kedudukan yang sangat dominan, dan penggunaan wali hakim cenderung hanya terjadi dalam kondisi tertentu serta mengikuti standar tradisional. Dalam praktik, banyak perkawinan dilaksanakan langsung melalui wali nasab tanpa intervensi negara, kecuali muncul perselisihan. Jika sengketa terjadi, mahkamah dapat bertindak, tetapi pola putusan sering kali mencerminkan pendekatan konservatif. Administrasi nikah juga dapat dipengaruhi struktur sosial setempat, sehingga aspek formal pendaftaran kadang tidak seketat negara yang lebih terpusat. Salah satu tantangan terbesar di Pakistan adalah ketika wali menolak pernikahan atas dasar kepentingan keluarga atau politik, menyebabkan perempuan kehilangan akses terhadap hak pernikahan yang sah. Upaya modernisasi hukum memang muncul, tetapi reformasi sering berjalan lambat karena kuatnya norma tradisional yang menekankan otoritas keluarga laki-laki (Akhmad Syahroni, 2025).

Pengaturan Hadhanah Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia, Mesir, Pakistan

Hadhanah atau pengasuhan anak setelah perceraian merupakan isu sentral dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Meskipun sama-sama berlandaskan prinsip *maslahah* atau kepentingan terbaik bagi anak, keempat negara Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan memiliki model pengaturan yang berbeda sesuai dengan tradisi fikih yang diadopsi, sistem hukum nasional, dan perkembangan sosial di masing-masing wilayah.

1. Indonesia

Pengaturan hak asuh anak (*hadhanah*) di Indonesia berlandaskan pada berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai *hadhanah*, peraturan tersebut memuat ketentuan

bahwa kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Ketentuan lebih spesifik hadir setelah diterbitkannya KHI melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, yang menjadikan *hadhanah* sebagai bagian dari hukum positif dan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutus perkara tersebut. Ibu pada umumnya diprioritaskan sebagai pengasuh anak yang masih kecil, terutama hingga usia 12 tahun. Namun, penetapan ini bukanlah aturan mutlak, pengadilan agama dapat menentukan pihak lain sebagai pengasuh apabila kondisi ibu tidak memungkinkan atau tidak mampu menjamin kesejahteraan anak. Prinsip yang paling dominan dalam putusan adalah "kepentingan terbaik bagi anak," sehingga hakim mempertimbangkan faktor ekonomi, psikologis, lingkungan hidup, dan kesiapan moral masing-masing orang tua. Tanggung jawab nafkah anak tetap berada pada ayah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah, meskipun hak asuh berada pada ibu. KHI tidak menetapkan batas umur "dewasa" secara eksplisit, tetapi praktik pengadilan sering merujuk pada usia 21 tahun, atau kondisi ketika anak sudah mampu menafkahi diri sendiri. Kecuali dalam kondisi ayah tidak mampu, di mana ibu ikut berkewajiban membantu pemenuhan kebutuhan anak sesuai ketentuan UU Perkawinan. Praktik di pengadilan menunjukkan bahwa sekitar 80% putusan hak asuh diberikan kepada ibu, terutama untuk anak usia dini, namun hakim tetap mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan. Secara umum, sistem *hadhanah* di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti ketidakkonsistenan penegakan hukum, perbedaan interpretasi hakim, serta penyelesaian perkara yang cenderung lebih formal dan memakan waktu lama. Meskipun demikian, kerangka hukum tetap menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam setiap proses penyelesaian sengketa hak asuh.

2. Malaysia

Pengaturan *hadhanah* di Malaysia didasarkan pada Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 dan enactment keluarga Islam di setiap negeri. Meskipun setiap negeri memiliki peraturan tersendiri, substansinya relatif seragam karena mengikuti prinsip syariah yang mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Ibu tetap menjadi pemegang hak utama dalam pengasuhan anak kecil, sedangkan ayah memegang tanggung jawab nafkah dan pengawasan legal. Umur *hadhanah* biasanya ditentukan secara tegas, misalnya anak perempuan berada bersama ibu hingga usia tertentu (biasanya 9 tahun) dan anak laki-laki hingga 7 tahun, walaupun ketentuan ini dapat berbeda antarnegara bagian. Pengadilan Syariah memiliki kewenangan penuh untuk meninjau kembali hak *hadhanah* apabila terjadi perselisihan atau ketika salah satu pihak dianggap tidak layak. Dalam beberapa praktik kontemporer, Malaysia juga mulai memperhatikan aspek psikologis dan keseimbangan hak antara kedua orang tua.

Dalam praktiknya, hakim menilai *hadhanah* berdasarkan faktor lingkungan, stabilitas emosional, kemampuan ekonomi orang tua, dan rekam jejak pengasuhan. Ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak, dan Malaysia memiliki mekanisme penegakan nafkah yang kuat, termasuk pemotongan gaji atau perintah

penahanan bagi ayah yang lalai. Sistem mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syariah juga menjadi keunggulan Malaysia karena mampu menyelesaikan banyak sengketa hak asuh tanpa perlu melalui proses peradilan panjang. Secara keseluruhan, pengaturan *hadhanah* di Malaysia bersifat lebih fleksibel dan responsif dibandingkan beberapa negara lain. Pendekatannya tidak hanya mempertimbangkan aspek fikih, tetapi juga mengintegrasikan kepentingan psikologis, pendidikan, dan stabilitas sosial anak, sehingga keputusan pengadilan umumnya mencerminkan keseimbangan antara prinsip syariah dan kebutuhan anak dalam konteks kontemporer.

3. Mesir

Menurut UU No. 100 Tahun 1985 Mesir, *hadhanah* diberikan kepada ibu hingga usia 10 tahun bagi anak laki-laki dan 12 tahun bagi anak perempuan. Namun, dalam praktiknya pengadilan Mesir sering memperpanjang masa *hadhanah* hingga anak mencapai usia sekitar 15 tahun apabila dinilai demi kepentingan terbaik anak. Mesir mengadopsi sistem yang lebih modern dan cenderung berpihak pada stabilitas anak. Ibu mendapat prioritas pengasuhan hingga usia yang relatif tinggi, yaitu sekitar 15 tahun, dengan opsi bagi anak untuk memilih tinggal bersama ayah setelah melewati usia tersebut (Nurinayah, 2020). Penetapan usia yang panjang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masa remaja adalah periode paling krusial dalam pembentukan karakter sehingga membutuhkan stabilitas emosional yang biasanya dianggap lebih kuat ketika anak diasuh oleh ibu. Negara melalui pengadilan memiliki otoritas besar untuk menilai kelayakan pengasuh dan memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara optimal.

4. Pakistan

Pakistan lebih dipengaruhi oleh fikih Hanafi yang menjelaskan batasan usia *hadhanah* secara lebih ketat. Anak laki-laki biasanya berada dalam pengasuhan ibu hanya sampai usia 7 tahun, sedangkan anak perempuan hingga usia baligh. Pakistan menentukan batas usia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hak pengasuhan Ibu atas anak perempuannya hingga usia anak mencapai 15 tahun, sedangkan bagi anak laki-laki sampai usia 13 tahun. Setelah usia tersebut, hak pengasuhan beralih kepada ayahnya. Namun demikian, hak pengasuhan Ibu dapat diperpanjang demi kepentingan terbaik anak, yaitu hingga usia 15 tahun bagi laki-laki dan sampai menikah bagi perempuan. Setelah itu, ayah seringkali menjadi pihak yang lebih diutamakan. Namun demikian, seperti negara-negara lain, pengadilan tetap mempertimbangkan aspek kebutuhan anak dan kondisi keluarga. Walaupun teks fikih berpengaruh kuat, praktik mahkamah keluarga Pakistan belakangan mulai melenturkan aturan tradisional, terutama ketika ibu terbukti lebih mampu memberikan lingkungan yang aman dan stabil. Syarat lain bagi seorang pengasuh adalah bahwa ia harus menjadi mahram bagi anak tersebut. Jika pengasuh adalah ibu, dia tidak boleh menikah dengan orang yang asing bagi anak terutama di mana dia memiliki hak asuh anak perempuan.

Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Normatif serta Praktik Peradilan Terkait Wali Nikah dan Hadhanah

Pengaturan wali nikah dan *hadhanah* di Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan menunjukkan adanya pola umum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum Islam, namun masing-masing negara memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan mazhab fikih dominan, sistem hukum nasional, serta dinamika sosial masyarakatnya. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa persamaan terletak pada fondasi syariah dan tujuan perlindungan keluarga, sementara perbedaannya terletak pada detail norma, kewenangan pengadilan, serta tingkat modernisasi regulasi.

a. Persamaan Pengaturan Normatif

Secara normatif, keempat negara mengakui bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun penting dalam akad perkawinan bagi perempuan, dengan wali nasab sebagai pihak yang paling utama. Semua negara juga mengakui peran wali hakim atau wali pengganti ketika wali nasab tidak mampu menjalankan tugasnya, menolak tanpa alasan syar'i, atau tidak ditemukan. Dalam konteks *hadhanah*, keempat negara sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak mengasuh anak yang masih kecil, karena dianggap lebih mampu memberikan perawatan emosional dan fisik yang stabil. Selain itu, terdapat kesamaan dalam orientasi perlindungan anak. Keempat negara secara prinsip mengakui bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan pertimbangan utama, meskipun penerapannya berbeda-beda. Pengadilan juga menjadi lembaga kunci dalam menyelesaikan sengketa, baik terkait penunjukan wali nikah maupun perebutan hak asuh anak.

b. Perbedaan Pengaturan Normatif

Perbedaan muncul dalam cara masing-masing negara mengatur detail norma. Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang besar kepada pengadilan agama dalam menetapkan wali hakim dan menentukan hak *hadhanah* hingga usia 12 tahun. Malaysia, meski sejalan secara prinsip, mengatur hal yang sama dalam enactment negeri dengan usia *hadhanah* yang lebih variatif antarnegara bagian. Mesir, dengan tradisi Syafi'i yang telah dikodifikasi secara modern, memberikan batas usia *hadhanah* yang lebih panjang bagi ibu, yaitu hingga 15 tahun. Pendekatan ini mencerminkan orientasi perlindungan yang lebih progresif terhadap perempuan dan anak. Sebaliknya, Pakistan yang didominasi fikih Hanafi menetapkan batas usia *hadhanah* lebih ketat, terutama bagi anak laki-laki yang hanya diasuh ibu hingga usia sekitar 7 tahun, setelah itu beralih kepada ayah. Di bidang wali nikah, Pakistan lebih menekankan otoritas wali nasab dibanding campur tangan negara.

c. Persamaan dalam Praktik Peradilan

Dalam praktik peradilan, semua negara memberikan peran penting kepada lembaga yudisial untuk menilai kelayakan wali nikah maupun pengasuh anak. Ketika terjadi sengketa wali misalnya wali menolak menikahkan anak perempuan tanpa dasar pengadilan di empat negara ini dapat menunjuk wali hakim. Demikian juga dalam *hadhanah*, hakim diposisikan sebagai pihak yang menilai kondisi psikologis anak, kemampuan ekonomi orang tua, dan lingkungan pengasuhan. Kesamaan lainnya adalah adanya fleksibilitas yudisial. Meskipun normatifnya tertulis secara rinci, putusan hakim sering menyesuaikan fakta-fakta persidangan

dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini membuat pengadilan menjadi aktor utama dalam memastikan asas keadilan dalam kasus keluarga.

d. Perbedaan dalam Praktik Peradilan

Perbedaan paling mencolok adalah derajat intervensi pengadilan. Indonesia dan Malaysia memiliki peradilan agama yang aktif, sehingga banyak kasus wali adhal atau sengketa *hadhanah* diputuskan melalui mekanisme peradilan dengan pertimbangan psikologis dan sosial. Mesir menunjukkan karakter modern dengan hakim yang lebih progresif, terutama dalam kasus *hadhanah* yang mengutamakan stabilitas anak hingga remaja. Pakistan cenderung lebih konservatif; meski pengadilan berwenang, putusan sering mengikuti pola tradisional fikih Hanafi, terutama dalam pemberian hak asuh kepada ayah setelah anak mencapai usia tertentu. Perbedaan lainnya terlihat dalam penegakan putusan. Di beberapa wilayah Pakistan dan Malaysia, praktik lokal dan budaya setempat bisa memengaruhi implementasi putusan, sementara Mesir dan Indonesia lebih menegakkan putusan secara administratif melalui sistem pencatatan resmi.

SIMPULAN

Secara umum, keempat negara Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Pakistan memiliki dasar normatif yang sama dalam memandang pentingnya peran wali nikah dan pengasuhan anak pasca perceraian. Wali nasab diakui sebagai pihak utama dalam akad nikah, sementara pengadilan diberi kewenangan menetapkan wali hakim jika wali nasab tidak memenuhi syarat atau melakukan penolakan tanpa alasan syar'i. Dalam persoalan *hadhanah*, semua negara menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mengasuh anak kecil karena dinilai mampu memberikan stabilitas emosional dan fisik. Meskipun terdapat perbedaan dalam batas usia *hadhanah* serta penerapan teknis antarlembaga peradilan, seluruh negara tetap menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Islam di keempat negara cenderung harmonis dalam prinsip dasar, meskipun berbeda dalam implementasi sesuai konteks sosial, budaya, dan sistem hukum masing-masing.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulia, M. Riza. "Wali Hakim dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Peradilan Agama." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018): 45-60.
- Daud Ali, Mohammad. "Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim: Studi Kodifikasi Hukum Keluarga Mesir." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 27, no. 3 (1997): 213-225.
- Efendi, Taufik. "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhal Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PA.NGJ)." Undergraduate thesis, IAIN Kediri, 2022.
- Iryanti, Rida Maryani, Muhamad Husni Alghiffari, dan Dina Triana Febriana. "Hukum Keluarga Kontemporer di Negara India dan Pakistan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.862>.

- Kamarudin, Zaleha. "Reforming Islamic Family Law in Malaysia: Challenges and Prospects." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 22, no. 1 (2015): 1-15.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2016.
- Mustafa, Kamal. "Hadhanah dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya dalam Putusan Peradilan Agama." *Al-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 221-239.
- Nurinayah. "Hukum Keluarga di Mesir." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 93-108. <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.9>.
- Nurhayati. "Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Negara Muslim Lainnya." *Analytica Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2016): 30-49.
- Romi, Muhammad, dan Akbarizan. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Sistem Hukum Keluarga Islam (Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia)." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 05, no. 02 (2025): 63-81.
- Suryani, Dewi. "Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Sengketa Hadhanah di Pengadilan Agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 187-204.
- Syahroni, Ahmad, Syaripuddin Syaripuddin, dan Ali Murtadho Emzaed. "Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 908-28. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1042>